



**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI
NOMOR: 022/LPPM-HPP/UNCM.131018/IV/2025
TENTANG
PENETAPAN RENCANA ANGGARAN PROGRAM HIBAH INTERNAL
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2025**

Menimbang:

- a. Bahwa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian integral dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang perlu dilaksanakan secara terencana, terarah, berkelanjutan, dan sesuai dengan visi, misi, serta Rencana Strategis Universitas Cipta Mandiri;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen di lingkungan Universitas Cipta Mandiri, perlu disediakan program hibah internal yang dapat mendukung pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Bahwa untuk menjamin keteraturan, pemerataan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program hibah internal, perlu ditetapkan rencana jumlah judul dan batas maksimal anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2025;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Cipta Mandiri tentang Penetapan Rencana Anggaran Program Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi;
4. Statuta Universitas Cipta Mandiri;
5. Rencana Strategis Universitas Cipta Mandiri Tahun 2024–2028;
6. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Cipta Mandiri Tahun Anggaran 2025;
7. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Cipta Mandiri;
8. Ketentuan dan kebijakan Universitas Cipta Mandiri yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN:**Menetapkan:**

KESATU: Menetapkan Rencana Anggaran Program Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Cipta Mandiri Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan pendanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Cipta Mandiri.

KEDUA: Menetapkan rencana Hibah Internal Penelitian Tahun 2025 sebanyak 6 (enam) judul penelitian, yang direncanakan tersebar pada 6 (enam) Program Studi di lingkungan Universitas Cipta Mandiri.

KETIGA: Besaran anggaran maksimal untuk setiap judul penelitian sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Dengan demikian, rencana kebutuhan anggaran maksimal untuk Program Hibah Internal Penelitian Tahun 2025 adalah:
 $6 \text{ judul} \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}60.000.000,00$
(enam puluh juta rupiah).

KEEMPAT: Menetapkan rencana Hibah Internal Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 sebanyak 6 (enam) judul kegiatan, yang direncanakan tersebar pada 6 (enam) Program Studi di lingkungan Universitas Cipta Mandiri.

KELIMA: Besaran anggaran maksimal untuk setiap judul kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Dengan demikian, rencana kebutuhan anggaran maksimal untuk Program Hibah Internal Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 adalah:
 $6 \text{ judul} \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$
(tiga puluh juta rupiah).

KEENAM:

Total rencana anggaran Program Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Cipta Mandiri Tahun Anggaran 2025 adalah maksimal:

No.	Program	Jumlah Judul	Maks. Dana/Judul	Total Maksimal
1	Hibah Internal Penelitian	6 judul	Rp10.000.000	Rp60.000.000
2	Hibah Internal Pengabdian kepada Masyarakat	6 judul	Rp5.000.000	Rp30.000.000
Total		12 judul		Rp90.000.000

KETUJUH: Penyebaran judul hibah sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini direncanakan untuk memberikan kesempatan yang proporsional kepada 6 (enam) Program Studi, dengan masing-masing program studi direncanakan memperoleh kuota 1 (satu) judul penelitian dan 1 (satu) judul pengabdian kepada masyarakat, sesuai hasil seleksi dan ketentuan yang berlaku.

KEDELAPAN: Pelaksanaan hibah internal sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini dilaksanakan melalui mekanisme yang meliputi:

1. Penyusunan dan pengumuman panduan hibah internal;
2. Pengajuan proposal oleh dosen;

3. Seleksi administrasi;
4. Review/seleksi substansi proposal;
5. Penetapan penerima hibah;
6. Penandatanganan kontrak/perjanjian pelaksanaan;
7. Pelaksanaan kegiatan;
8. Monitoring dan evaluasi;
9. Penyusunan laporan kemajuan dan laporan akhir; dan
10. Evaluasi luaran serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

KESEMBILAN: Besaran anggaran yang tercantum dalam keputusan ini merupakan batas maksimal pendanaan. Realisasi anggaran setiap judul ditetapkan berdasarkan hasil seleksi proposal, ketersediaan anggaran Universitas, ketentuan RAB, serta hasil keputusan LPPM Universitas Cipta Mandiri.

KESEPULUH: Penggunaan dana hibah wajib dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui serta ketentuan pengelolaan keuangan Universitas Cipta Mandiri.

KESEBELAS: Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengajuan, seleksi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, luaran, serta pertanggungjawaban hibah internal diatur dalam Panduan Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Cipta Mandiri Tahun 2025.

KEDUABELAS: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada tanggal : 10 April 2025
Kepala LPPM



Rita Oktavia, M.Si
NIDN. 0127108701

Lampiran :

NOMOR: 022/LPPM-HPP/UNCM.131018/IV/2025

Tentang Rencana Distribusi Hibah Internal Tahun 2025

No.	Program Studi	Penelitian	Maks. Anggaran	PKM	Maks. Anggaran
1	Program Studi Pendidikan Matematika	1 judul	Rp10.000.000	1 judul	Rp5.000.000
2	Program Studi Pendidikan Biologi	1 judul	Rp10.000.000	1 judul	Rp5.000.000
3	Program Studi PGSD	1 judul	Rp10.000.000	1 judul	Rp5.000.000
4	Program Studi Teknik Elektro	1 judul	Rp10.000.000	1 judul	Rp5.000.000
5	Program Studi ilmu Komputer	1 judul	Rp10.000.000	1 judul	Rp5.000.000
6	Program Studi Agribisnis	1 judul	Rp10.000.000	1 judul	Rp5.000.000
Jumlah	6 Prodi	6 judul	Rp60.000.000	6 judul	Rp30.000.000

Total keseluruhan rencana anggaran: Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).